



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2017/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Imam Syafi'i bin H. Muh. Dimyati, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Tridaya, Desa Pontanakayyang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai **Pemohon I**

Rukiyah binti H. Anwar Syah, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tridaya, Desa Pontanakayyang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 140/Pdt.P/2017/PA Mmj. tanggal 19 Oktober 2017 dan telah mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya tertuang dalam permohonan para pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 di Desa Salogatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan P3N salogatta yang bernama Basuki;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung pemohon II bernama Herman AR dengan saksi nikah bernama Sukari dan Muh. Radi;



3. Bahwa pada pernikahan tersebut pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan emas 5 gram dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Aqila Fariza Mufia umur 6 bulan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini pemohon I dan Pemohon II masih menjadi suami istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah terhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
10. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah ingin menerbitkan akta kelahiran serta kartu keluarga dan keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Imam Syafi'i bin H. Muh. Dimyati**) dengan Pemohon II (**Rukiyah binti H. Anwar Syah**) yang dilaksanakan di Desa Salogatta Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 15 Januari 2016
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan dan menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkara yang telah diajukannya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak pengaju perkara.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 140/Pdt.P/2017/PA Mmj. Dari pemohon I dan pemohon II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, **Dra. St. Mahdianah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.,M.H. sebagai Ketua Majelis, **Naharuddin, S.Ag.,M.H.** dan **Mansur,S.Ag.,M.Pd.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag.,M.H.

Dra. St. Mahdianah K.,M.H.

Mansur,S.Ag.,M.Pd.I.

Panitera,

Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

– Biaya pencatatan	: Rp	30.000,-
– ATK perkara	: Rp	50.000,-
– Biaya panggilan	: Rp	450.000,-
– Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
– Biaya materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)